



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WARDANI Alias WAR Alias DADAN Alias ASEP
Bin NANA KUSMANA;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/13 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok A Rt. 002 Rw. 001 Desa Rajagaluh Lor
Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana ditangkap tanggal 16 November 2022;

Terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Saepudin, S.H., dkk para Advokat dan Penasihat Hukum LEMBAGA HUKUM PRABU yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 23 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram.
 2. 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam bekas membalut paket sabu.
 3. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek esse.
 4. 1 (satu) buah Hp merek samsung galaxy j7 warna hitam imei 1 : 358796084111427 imei 2 : 358797084111425.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-04/M.2.24/Enz.2/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka, Desa Salagedang, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bedasrkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Sdr. DIMAS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta bantuan Terdakwa agar dibelikan narkotika jenis sabu, dan untuk itu Sdr. DIMAS (DPO) memberikan nomor Handphone seorang Bandar Narkotika jenis sabu kenalan dari Sdr. DIMAS (DPO) kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone Bandar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menghubungi Bandar sabu yang isinya Terdakwa ingin membeli sabu, pada saat berkomunikasi dengan Bandar Narkotika jenis sabu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa di kirim nomor rekening oleh Bandar Narkotika jenis sabu,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl



kemudian nomor rekening itu Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. DIMAS (DPO) agar pembayaran sabu tersebut di transfer oleh Sdr. DIMAS (DPO), setelah uang pembayaran sabu di bayar oleh Sdr. DIMAS (DPO) bukti tranfernya di kirim ke Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirim kembali ke Bandar Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Bandar Narkotika jenis sabu, Terdakwa di berikan peta oleh Bandar Narkotika jenis sabu dan di kirim kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. DIMAS (DPO), namun tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka menghampiri Terdakwa yang pada saat itu juga sedang berjualan baso goreng di Pinggir Jalan Raya Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan pada saat di cek ternyata ada peta dari Bandar Narkotika jenis sabu yang belum terhapus, setelah melihat peta tersebut petugas kepolisian meminta Terdakwa agar diantarkan ke tempat peta tersebut, kemudian setelah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka diantarkan terdakwa sesuai petunjuk peta di temukan 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, setelah sabu di temukan oleh oleh Terdakwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan 1 (satu) buah Hp merek samsung galaxy j7 warna hitam imei 1 : 358796084111427 imei 2 : 358797084111425 yang sedang di pegang oleh tangan kanan Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dengan barang bukti yang ada di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalegka guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjadi perantara narkotika jenis sabu mendapat upah dari Sdr. DIMAS (DPO) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan interogasi singkat oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5049/NNF/2022, tanggal 28 November 2022 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S. Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si Apt M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ari Kurniawanjati S.T M.si selaku an. Plt Kabid Narkobafor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9254 Gram milik terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa bedasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Labkesda Majalengka Nomor 445.9/5495-22/D/3019/XI/2022 tanggal 17 November 2022 ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti SKM selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap sampel urine milik terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana "POSITIF" mengandung Metamfetamina
- Bahwa bedasarkan Hasil Asesmen Hukum Nomor : AH/02/01/I/2023/BNNK.KNG pada tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kuningan dan ditandatangani oleh Zaenal Abidin SH MH , Acep Kohar SH, Ade Moch Friadi SE selaku Tim Hukum Asesmen Terpadu, terhadap terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana terindikasi terlibat dalam jaringan peredaranh gelab narkotika local
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual narkotika, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajagaluh – Majalengka, Desa Salagedang, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Sdr. DIMAS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta bantuan Terdakwa agar dibelikan narkotika jenis sabu , dan untuk itu Sdr. DIMAS (DPO) memberikan nomor Handphone seorang Bandar Narkotika jenis sabu kenalan dari Sdr. DIMAS (DPO) kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone Bandar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung menghubungi Bandar sabu yang isinya Terdakwa ingin membeli sabu, pada saat berkomunikasi dengan Bandar Narkotika jenis sabu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa di kirim nomor rekening oleh Bandar Narkotika jenis sabu, kemudian nomor rekening itu Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. DIMAS (DPO) agar pembayaran sabu tersebut di transfer oleh Sdr. DIMAS (DPO), setelah uang pembayaran sabu di bayar oleh Sdr. DIMAS (DPO) bukti tranfernya di kirim ke Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirim kembali ke Bandar Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Bandar Narkotika jenis sabu, Terdakwa di berikan peta oleh Bandar Narkotika jenis sabu dan di kirim kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. DIMAS (DPO), namun tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mengahampiri Terdakwa yang pada saat itu juga sedang berjualan baso goreng di Pinggir Jalan Raya Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan pada saat di cek ternyata ada peta dari Bandar Narkotika jenis sabu yang belum terhapus, setelah melihat peta tersebut petugas kepolisian meminta Terdakwa agar diantarkan ke tempat peta tersebut, kemudian setelah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka diantarkan terdakwa sesuai petunjuk peta di temukan 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, setelah sabu di temukan oleh oleh Terdakwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan 1 (satu) buah Hp merek samsung galaxy j7 warna hitam imei 1 : 358796084111427 imei 2 : 358797084111425 yang sedang di pegang oleh tangan kanan Terdakwa , sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dengan barang bukti yang ada di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalegka guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjadi perantara narkoba jenis sabu mendapat upah dari Sdr. DIMAS (DPO) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan interogasi singkat oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5049/NNF/2022, tanggal 28 November 2022 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si Apt M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ari Kurniawanjati S.T M.si selaku an. Plt Kabid Narkobafor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9254 Gram milik terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)
- Bahwa bedasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Labkesda Majalengka Nomor 445.9/5495-22/D/3019/XI/2022 tanggal 17 November 2022 ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti SKM selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap sampel urine milik terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana “POSITIF” mengandung Metamfetamina
- Bahwa bedasarkan Hasil Asesmen Hukum Nomor : AH/02/01/I/2023/BNNK.KNG pada tanggal 05 Januari 2023 yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kuningan dan ditandatangani oleh Zaenal Abidin SH MH , Acep Kohar SH, Ade Moch Friadi SE selaku Tim Hukum Asesmen Terpadu, terhadap terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelab narkoba lokal

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Sofiyana Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Majalengka yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama rekan saksi diantaranya yaitu saksi Muhamad Agung Gumelar dan Ferry Sofyan Efendy pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ada penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian saksi beserta rekan saksi dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 20.30 wib saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan baso di Pinggir Jalan Raya Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, kemudian saksi mengecek HP merek samsung galaxy j7 warna hitam milik Terdakwa dan ternyata ada peta dari diduga Bandar masih ada belum terhapus, kemudian tim menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu sesuai petunjuk peta di saksikan petugas Kepolisian dan akhirnya di temukan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres;

- Bahwa urin Terdakwa setelah dilakukan tes urine hasilnya positif (+) menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya pernah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu milik sdr. Yuda pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 21.30 wib di rumah sdr. Yuda di daerah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 16.30 wib Sdr. Dimas (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hp yang isinya menyuruh Terdakwa membelikan sabu dan Sdr. Dimas (DPO) memberikan nomor HP seorang Bandar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut yang isinya Terdakwa ingin membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa di kirim nomor rekening oleh Bandar, kemudian nomor rekening itu Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. Dimas (DPO) agar pembayaran sabu tersebut di transfer oleh Sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, kemudian Terdakwa mendapat petunjuk dari Bandar melalui peta terkait lokasi pengambilan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya sudah 2 (dua) kali di suruh mengambil sabu oleh Sdr. Dimas (DPO) dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 16.30 wib sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mau di suruh mengambil sabu oleh Sdr. Dimas (DPO) karena di beri upah oleh Sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dimas (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun sewaktu sama – sama berada dalam tahanan Lapas Kabupaten Majalengka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhamad Agung Gumelar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Majalengka yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama rekan saksi diantaranya yaitu saksi Hasan Sofiyana dan Ferry Sofyan Efendy pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ada penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian saksi beserta rekan saksi dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 20.30 wib saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan baso di Pinggir Jalan Raya Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kemudian saksi mengecek HP merek samsung galaxy j7 warna hitam milik Terdakwa dan ternyata ada peta dari diduga Bandar masih ada belum terhapus, kemudian tim menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu sesuai petunjuk peta di saksikan petugas Kepolisian dan akhirnya di temukan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik



bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres;

- Bahwa urin Terdakwa setelah dilakukan tes urine hasilnya positif (+) menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya pernah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu milik sdr. Yuda pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 21.30 wib di rumah sdr. Yuda di daerah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 16.30 wib Sdr. Dimas (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hp yang isinya menyuruh Terdakwa membelikan sabu dan Sdr. Dimas (DPO) memberikan nomor HP seorang Bandar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut yang isinya Terdakwa ingin membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa di kirim nomor rekening oleh Bandar, kemudian nomor rekening itu Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. Dimas (DPO) agar pembayaran sabu tersebut di transfer oleh Sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, kemudian Terdakwa mendapat petunjuk dari Bandar melalui peta terkait lokasi pengambilan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya sudah 2 (dua) kali di suruh mengambil sabu oleh Sdr. Dimas (DPO) dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 16.30 wib sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mau di suruh mengambil sabu oleh Sdr. Dimas (DPO) karena di beri upah oleh Sdr. Dimas (DPO);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dimas (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun sewaktu sama – sama berada dalam tahanan Lapas Kabupaten Majalengka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Majalengka yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama rekan saksi diantaranya yaitu saksi Hasan Sofiyana dan Muhamad Agung Gumelar pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ada penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian saksi beserta rekan saksi dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 20.30 wib saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan baso di Pinggir Jalan Raya Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kemudian saksi mengecek HP merek samsung galaxy j7 warna hitam milik Terdakwa dan ternyata ada peta dari diduga Bandar masih ada belum terhapus, kemudian tim menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu sesuai petunjuk peta di saksikan petugas Kepolisian dan akhirnya di temukan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji



Kabupaten Majalengka sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres;

- Bahwa urin Terdakwa setelah dilakukan tes urine hasilnya positif (+) menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya pernah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu milik sdr. Yuda pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 21.30 wib di rumah sdr. Yuda di daerah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 16.30 wib Sdr. Dimas (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Hp yang isinya menyuruh Terdakwa membelikan sabu dan Sdr. Dimas (DPO) memberikan nomor HP seorang Bandar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut yang isinya Terdakwa ingin membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa di kirim nomor rekening oleh Bandar, kemudian nomor rekening itu Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. Dimas (DPO) agar pembayaran sabu tersebut di transfer oleh Sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, kemudian Terdakwa mendapat petunjuk dari Bandar melalui peta terkait lokasi pengambilan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya sudah 2 (dua) kali di suruh mengambil sabu oleh Sdr. Dimas (DPO) dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 16.30 wib sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mau di suruh mengambil sabu oleh Sdr. Dimas (DPO) karena di beri upah oleh Sdr. Dimas (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dimas (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun sewaktu sama – sama berada dalam tahanan Lapas Kabupaten Majalengka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5049/NNF/2022, tanggal 28 November 2022 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si Apt M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ari Kurniawanjati S.T M.si selaku an. Plt Kabid Narkobafor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9254 Gram milik terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Labkesda Majalengka Nomor 445.9/5495-22/D/3019/XI/2022 tanggal 17 November 2022 ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti SKM selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap sampel urine milik terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana "POSITIF" mengandung Metamfetamina;
- Hasil Asesmen Hukum Nomor : AH/02/01/I/2023/BNNK.KNG pada tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kuningan dan ditandatangani oleh Zaenal Abidin SH MH , Acep Kohar SH, Ade Moch Friadi SE selaku Tim Hukum Asesmen Terpadu, terhadap terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika lokal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, Terdakwa telah diamankan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl



oleh pihak Kepolisian karena terkait peredaran Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 16.30 wib Sdr. Dimas (DPO) yang Terdakwa kenal sebelumnya karena sama-sama pernah menjalani pidana di Lapas Majalengka, menghubungi Terdakwa melalui Hp yang isinya menyuruh dibelikan sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Dimas (DPO) kemudian memberikan nomor HP seorang Bandar kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Bandar tersebut yang isinya Terdakwa ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa di kirim nomor rekening untuk pembayaran oleh bandar, kemudian nomor rekening itu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Dimas (DPO) agar pembayaran sabu tersebut di transfer oleh Sdr. Dimas (DPO);

- Bahwa kemudian sdr. Dimas (DPO) meminta agar Terdakwalah yang melakukan pembayaran ke rekening Bandar lalu sdr. Dimas mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui DANA, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ke rekening Bandar sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer, Terdakwa dikirim peta posisi sabu oleh Bandar yang kemudian peta tersebut Terdakwa kirimkan juga kepada sdr. Dimas (DPO);

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka saat Terdakwa sedang berjualan baso di Pinggir Jalan Raya Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, menyuruh mengecek HP milik Terdakwa dan pada saat di cek ternyata peta dari Bandar masih ada belum terhapus, setelah itu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mencari sabu sesuai petunjuk peta dan akhirnya di temukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau di suruh membeli sabu oleh Sdr. Dimas (DPO) karena Terdakwa akan mendapat upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 21.30 wib di rumah Sdr. YUDA di daerah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal peredaran maupun penguasaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana penjambratan di Satuan Resrse Kriminal Polres Majalengka pada tahun 2020 dan Terdakwa mendapat vonis kurungan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram;
2. 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam bekas membalut paket sabu;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek esse;
4. 1 (satu) buah Hp merek samsung galaxsy j7 warna hitam imei 1 : 358796084111427 imei 2 : 358797084111425;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena terkait peredaran Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari ada sms melalui call center 9123 Polres Majalengka dari masyarakat pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ada penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Tim dari Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari dan pada hari Rabu tanggal 16

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira jam 20.30 wib Anggota Tim Satuan Narkoba Polres Majalengka mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan baso di Pinggir Jalan Raya Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kemudian dilakukan pengecekan pada HP merek samsung galaxsy j7 warna hitam milik Terdakwa dan ternyata ada peta dari diduga Bandar terkait letak paket sabu pesanan sdr. Dimas (DPO) melalui Terdakwa, kemudian tim menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu sesuai petunjuk peta di saksikan petugas Kepolisian dan akhirnya di temukan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 16.30 wib Sdr. Dimas (DPO) yang Terdakwa kenal sebelumnya karena sama-sama pernah menjalani pidana di Lapas Majalengka, menghubungi Terdakwa melalui Hp yang isinya menyuruh dibelikan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Dimas (DPO) kemudian memberikan nomor HP seorang Bandar kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Bandar tersebut yang isinya Terdakwa ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa di kirim nomor rekening untuk pembayaran oleh bandar, kemudian nomor rekening itu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Dimas (DPO) agar pembayaran sabu tersebut di transfer oleh Sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa kemudian sdr. Dimas (DPO) meminta agar Terdakwalah yang melakukan pembayaran ke rekening Bandar lalu sdr. Dimas mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) melalui DANA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ke rekening Bandar sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer, Terdakwa dikirim peta letak sabu oleh Bandar dan peta tersebut Terdakwa kirimkan kepada sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau di suruh membeli sabu oleh Sdr. Dimas (DPO) karena Terdakwa akan mendapat upah;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal peredaran maupun penguasaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5049/NNF/2022, tanggal 28 November 2022 diperoleh hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9254 Gram milik terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Labkesda Majalengka Nomor 445.9/5495-22/D/3019/XI/2022 tanggal 17 November 2022, terhadap sampel urine milik terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana "POSITIF" mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Hukum Nomor : AH/02/01/I/2023/BNNK.KNG pada tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kuningan, terhadap terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba lokal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN MjI



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan yaitu menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama WARDANI Alias WAR Alias DADAN Alias ASEP Bin NANA KUSMANA, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kesatu Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang Narkotika adalah *jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, Pasal 38 menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dengan demikian *jika pelaku menyalahgunakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan Pertama Penuntut Umum ini bersifat alternatif karena memiliki sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Dengan sifatnya yang alternatif apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena terkait peredaran Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari ada sms melalui call center 9123 Polres Majalengka dari masyarakat pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ada penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Tim dari Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 20.30 wib Anggota Tim Satuan Narkoba Polres Majalengka mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan baso di Pinggir Jalan Raya Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kemudian dilakukan pengecekan pada HP merek samsung galaxy j7 warna hitam milik Terdakwa dan ternyata ada peta dari diduga Bandar terkait letak paket sabu pesanan sdr. Dimas (DPO) melalui Terdakwa, kemudian tim menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu sesuai petunjuk peta di saksikan petugas Kepolisian dan akhirnya di temukan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dalam bungkus rokok kosong merek esse dan di tempel di tembok pagar SMP Negeri 2 Sukahaji di pinggir Jalan Raya Rajagaluh – Majalengka Desa Salagedang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 16.30 wib Sdr. Dimas (DPO) yang Terdakwa kenal sebelumnya karena sama-sama pernah menjalani pidana di Lapas Majalengka, menghubungi Terdakwa melalui Hp yang isinya menyuruh membelikan sabu kepada Terdakwa. Bahwa Sdr. Dimas (DPO) kemudian memberikan nomor HP seorang Bandar kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Bandar tersebut yang isinya Terdakwa ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa di kirim nomor rekening untuk pembayaran oleh bandar, kemudian nomor rekening itu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Dimas (DPO) agar pembayaran sabu tersebut di transfer oleh Sdr. Dimas (DPO). Bahwa kemudian sdr. Dimas (DPO) meminta agar Terdakwalah yang melakukan pembayaran ke rekening Bandar lalu sdr. Dimas mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) melalui DANA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ke rekening Bandar sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah). Bahwa setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer, Terdakwa dikirim peta letak sabu oleh Bandar dan peta tersebut Terdakwa kirimkan kepada sdr. Dimas (DPO). Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau di suruh membeli sabu oleh Sdr. Dimas (DPO) karena Terdakwa akan mendapat upah. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal peredaran maupun penguasaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5049/NNF/2022, tanggal 28 November 2022 diperoleh hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9254 Gram milik terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Labkesda Majalengka Nomor 445.9/5495-22/D/3019/XI/2022 tanggal 17 November 2022, terhadap sampel urine milik terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana Kusmana "POSITIF" mengandung Metamfetamina. Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Hukum Nomor : AH/02/01/II/2023/BNNK.KNG pada tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, terhadap terdakwa Wardani Alias War Alias Dadan Alias Asep Bin Nana terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba lokal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan adanya penerimaan uang pesanan sabu-sabu dari sdr. Dimas (DPO) oleh Terdakwa dan riwayat percakapan dalam Handphone milik Terdakwa antara Terdakwa dengan sdr. Dimas perihal pemesanan sabu dihubungkan dengan unsur kedua dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I". Dengan demikian maka unsur kedua dakwaan pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Bahwa oleh karena pembelaan tersebut pada pokoknya mengenai keringanan, maka terhadap pembelaan tersebut akan Majelis pertimbangan dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram;
2. 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam bekas membalut paket sabu;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek esse;
4. 1 (satu) buah Hp merek samsung galaxy j7 warna hitam imei 1 : 358796084111427 imei 2 : 358797084111425;

Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram merupakan barang yang dilarang peredarannya tanpa ijin, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam bekas membalut paket sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek esse dan 1 (satu) buah Hp merek samsung galaxy j7 warna hitam imei 1 : 358796084111427 imei 2 : 358797084111425 masing-masing merupakan alat melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidaan dan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARDANI Alias WAR Alias DADAN Alias ASEP Bin NANA KUSMANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,04 gram;
 2. 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam bekas membalut paket sabu;
 3. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek esse;
 4. 1 (satu) buah Hp merek samsung galaxy j7 warna hitam imei 1 : 358796084111427 imei 2 : 358797084111425;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)